

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling
“Transformasi Digital Dalam Bimbingan dan Konseling: Memaksimalkan Teknologi Untuk
Dukungan Psikologis Yang Lebih Efektif”
Sabtu, 27 Juli 2024

PROBLEMATIK BIMBINGAN DAN KONSELING: KONSELOR MENGUNAKAN LAYANAN KONSELING SEBAGAI AJANG KOMERSIAL

Galang Surya Gumilang¹⁾
Universitas Nusantara PGRI Kediri
galang_konselor@unpkediri.ac.id

Abstrak

Konselor merupakan suatu profesi yang unik, dimana kepribadian seorang konselor merupakan modal bagaimana seorang konselor menjalankan tugasnya di Sekolah, dan merupakan instrumen dalam peyanannya dan menawarkan perkembangan bagi konseli. Salah satu isu yang sangat penting bagi konselor dalam hubungan konseling adalah “Konselor menggunakan konseling sebagai ajang komersial”. Banyak problem yang muncul tentang fakta konseling dan psikoterapi selalu terjadi dalam konteks sosial yang melibatkan konselor dan konseli dalam suatu kerangka hubungan antar pribadi. Bagaimanapun, kewajiban etik untuk kerahasiaan selalu bersifat relative daripada abstrak. Hak individu untuk memperoleh hubungan konseling yang nyaman bagi perkembangan dirinya selalu muncul dalam konteks /hubungan nilai-nilai dan hak orang lain dalam proses konseling.

Kata Kunci: *Problematik Bimbingan dan Konseling, Konselor, Konseling, Ajang Komersial*

1. Pendahuluan

Sebutan konselor Sekolah ini masih kontras dengan kondisi sebenarnya. Menurut UU no 27 tahun 2008, menyatakan bahwa mendapatkan gelar konselor harus memiliki standar pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling dan mengikuti Pendidikan Profesi Konselor, akan tetapi konselor di Sekolah saat ini belum mengikuti pendidikan profesi tersebut. Status ini pula membuat konselor Sekolah yang saat ini sudah menyandang gelar profesi tidak mendapatkan haknya, terutama hak tunjangan profesi. Akan tetapi, tunjangan yang diperoleh berkat pengakuan profesi sebagai guru pada umumnya bukan sebagai konselor.

Beberapa kalangan masih bimbingan dan konseling masih dianggap sebagai profesi yang menyimpang, Sekolah tidak akan bisa berjalan lancar tanpa adanya konselor. Banyak siswa yang tidak mencapai potensi optimalnya. Diantaranya sulit untuk menyelesaikan masalah pribadi, sulit untuk mengambil keputusan, dll. Bahkan ada

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling
“Transformasi Digital Dalam Bimbingan dan Konseling: Memaksimalkan Teknologi Untuk
Dukungan Psikologis Yang Lebih Efektif”
Sabtu, 27 Juli 2024

Sekolah yang tidak menganggap konselor adalah hal terpenting di Sekolah. Walaupun tugas seorang konselor banyak dan kompleks, namun konselor harus bisa mengarahkan siswanya untuk ke arah yang lebih baik. Tanpa adanya konselor, Sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan siswa-siswa tentu akan kesulitan untuk mencapai potensi yang optimal.

Dalam artikel ini terdapat masalah yang mungkin sering terjadi yang dilakukan konselor yaitu dalam hal kurangnya kepuasan dalam hal gaji. Oleh sebab itu, kami mencoba memaparkan beberapa solusi yang berkenaan dengan hal tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran demi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling di masa yang akan datang.

2. Pembahasan

Problematis Bimbingan dan Konseling: Konselor Menggunakan Layanan Konseling Sebagai Ajang Komersial

Pada permasalahan ini erat berhubungan dengan kode etik pada bagian “proses pelayanan” yaitu pada aspek “hubungan dan pemberian pelayanan”. Untuk menjadi konselor profesional tidak cukup hanya memiliki ilmu, keterampilan, dan kepribadian belaka, akan tetapi harus memahami dan mengaplikasikan kode etik konseling (KEK) (Wilis:228). Kode etika diperlukan agar konselor tetap dapat menjaga standar mutu dan status profesinya dalam batas-batas yang jelas dengan profesi lain, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan tugas oleh mereka tidak langsung berkecimpung dalam bidang tersebut.

Permasalahan tersebut di temukan sendiri oleh penulis yaitu di salah satu sekolah di kota Kediri dan terdapat 3 konselor. Salah satu dari konselor tersebut sedang melakukan layanan konseling kepada seorang siswa. Pada saat sudah selesai melaksanakan layanan konseling dengan siswa, konselor tersebut memberikan beberapa brosur calon legislatif agar siswa tersebut nantinya diinstruksikan untuk memilih yang di gambarkan dalam brosur tersebut.

Hasil wawancara kepada konselor tersebut mengenai maksud dari pemberian brosur tersebut yaitu untuk menambah pundi-pundi rupiah karena gaji yang mereka dapatkan itu

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling
“Transformasi Digital Dalam Bimbingan dan Konseling: Memaksimalkan Teknologi Untuk
Dukungan Psikologis Yang Lebih Efektif”
Sabtu, 27 Juli 2024

kurang mencukupi. Selain itu, konselor juga tidak puas dengan tunjangan yang diberikan karena kurang sesuai dengan apa yang sudah beliau kerjakan dan lakukan. Alasan lainnya yaitu agar si konselor namanya bisa di kenal oleh semua masyarakat karena menjadi tim sukses dari salah satu partai politik di Kediri. Selain menyebar brosur yang berisikan calon legislatif itu, konselor tersebut juga menghalalkan segala cara yaitu dengan menyebarkan brosur usahanya kepada siswanya demi kepentingan komersial agar usahanya menjadi berkembang dan di kenal banyak orang, ujar konselor tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, ditemukan beberapa masalah di Sekolah yang berkaitan dengan “*konselor menggunakan konseling sebagai ajang komersial*” merupakan sebuah pelanggaran kode etik konselor. Dalam kode etik konselor pada bagian kompetensi dan kualifikasi tentang mengembangkan pribadi dan profesionalitas diri secara berkelanjutan maka konselor telah melanggar poin. Poin-poin tersebut, diantaranya (1) menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian berkarakter serta kinerja profesional; (2) memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.

Konselor yang kemudian menggunakan konseling sebagai ajang komersial menunjukkan bahwa masih rendahnya integritas seorang konselor dalam menjalankan profesinya sebagai suatu *helping profession*.

Identifikasi Problematik Bimbingan dan Konseling: Konselor Menggunakan Layanan Konseling Sebagai Ajang Komersial

Berdasarkan kode etik konselor pada bagian kompetensi dan kualifikasi tentang Mengembangkan Pribadi dan Profesionalitas Diri Secara Berkelanjutan maka yang telah dilanggar oleh konselor yaitu, (1) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian berkarakter serta kinerja profesional; (2) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Maka, point diatas menunjukkan bahwa setiap konselor wajib menghargai dan menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang berkarakter. Kasus-kasus yang terjadi di Kediri pada beberapa SEKOLAH menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik dikalangan konselor sendiri; (3) Menurut Pengantar Kode etik profesi (PD- ABKIN, 2011) pada dasarnya menegaskan tiga hal, yaitu (1) apa yang *seharusnya dilakukan*, (2) apa yang *seharusnya dihindari*, dan (3) apa yang *dianjurkan untuk dilakukan* oleh tenaga profesional suatu profesi. Dimana pelayanan konselor dalam

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling
“Transformasi Digital Dalam Bimbingan dan Konseling: Memaksimalkan Teknologi Untuk
Dukungan Psikologis Yang Lebih Efektif”
Sabtu, 27 Juli 2024

membelajarkan sasaran layanan atau konseli terarah, diwarnai oleh dan tidak boleh menyimpang dari kode etik profesi yang menjadi tolok ukur utama kemartabatan profesi bimbingan dan konseling. Pertanggungjawaban konselor atas kinerjanya sangat ditentukan oleh sejauh mana ia menjalankan pelayanan terhadap konseli dalam nuansa kode etik profesinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidak mampuan konselor menjaga kerahasiaan koseli tidak hanya berupa pelanggaran kode etik, tetapi juga merupakan tolok ukur martabat profesi BK itu sendiri.

Selanjutnya, pentingnya seorang konselor menjaga menghargai dan menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang berkarakter, yang kemudian menjadi standar kompetensi dalam kode etik profesi BK, karena ini menentukan diperolehnya kepercayaan publik serta akuntabilitas sebuah profesi yang dilihat dari bagaimana setiap anggota profesi menjunjung tinggi dan menjalankan kode etik profesi tersebut.

Selanjutnya, Berdasarkan konsep idealitas seorang pribadi konselor, seorang konselor bukanlah semata-mata melakukan tugas, namun konselor merupakan identitas, merupakan bagian integral dari kepribadian, Hendricks (2008). Maka untuk mencapai suatu identitas, seorang konselor harus memiliki kepribadian dan memiliki *self awareness*, (Corey, 2009). *Self awareness* sendiri merupakan sikap dasar yang kemudian membentuk sikap-sikap lainnya. Maka seorang konselor harus mampu menjawab jelas pertanyaan siapakah saya?, apakah yang penting bagi saya?, apakah signifikansi sosial bagi saya apa yang saya lakukan dan mengapa saya menjadi seorang helper/konselor?, (Mappiare:2011). Banyaknya konselor yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan perannya, mengindikasikan bahwa kesadaran diri dan nilai-nilai pribadi konselor sebagai suatu identitas masih belum terjawab sehingga ini menimbulkan banyak masalah.

Rendahnya kesadaran diri dianggap sebagai suatu masalah sebab hal ini merupakan dasar seorang konselor mengembangkan sikap-sikap lainnya. Jika konselor tidak dapat mengembangkan kesadaran dirinya dan nilai-nilai identitasnya maka akan mengganggu pada sikap dan tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya sebagai konselor. Rendahnya sikap, dan tanggng jawab ini kemudian menjadi faktorpenyebab timbulnya masalah pelanggaran menjalankan etika profesi yaitu ketidakpuasan konselor terhadap gaji, menjadikan konseling sebagai ajang untuk kampanye Partai politik. Jika hal ini terus

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling
“Transformasi Digital Dalam Bimbingan dan Konseling: Memaksimalkan Teknologi Untuk
Dukungan Psikologis Yang Lebih Efektif”
Sabtu, 27 Juli 2024

berlanjut, maka tujuan-tujuan konseling yaitu memandirikan peserta didik tidak akan tercapai.

Rendahnya kesadaran diri dan nilai-nilai identitas mereka sebagai seorang konselor yang merupakan *helping professions*. Kesadaran diri membantu seorang *helper* membentuk kejujuran terhadap dirinya sendiri dan terhadap konseli mereka dan juga membantu para *helper* menghindari, dan memperlakukan secara tidak bertanggung jawab atau tidak etis terhadap konseli bagi kepentingan pemuasan kebutuhan pribadi konseli sendiri, (Mappiare:2011). Konselor adalah “*helper, know thyself*” yang menekankan betapa pentingnya mengenali diri sebelum melakukan konseling. Oleh karena itu, membahas identitas konselor merupakan hal yang pertama kali harus dilakukan (Fitri:2011).

Dari beberapa tinjauan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa masalah Konselor menggunakan konseling sebagai ajang komersial” disebabkan karena rendahnya kesadaran akan pentingnya menjunjung kode etik profesi serta serta rendahnya kesadaran diri dan nilai-nilai pribadi seorang konselor.

Solusi Alternatif Pemecahan Masalah

Pertama yaitu “Kembali pada kode etik”. Alternatif tersebut memberikan pemahaman pada calon konselor pada penghayatan etik yang kuat dan tanggung jawab pada asas konfidensialitas yang tinggi, konselor Sekolah harus tanggung jawab dalam pengaturan yang dirancang untuk memberikan instruksi akademik. Kemampuan konselor dalam menjaga integritas serta stabilitas kepribadian. Sebuah kode etik merepresentasikan nilai-nilai profesi yang diterjemahkan menjadi standar-standar hubungan bagi keanggotaan (Gibson & Mitchell: 2011). Sebuah kode etik menyediakan struktur atau pedoman bagi anggota profesi untuk mengikuti praktik profesional dan juga publik untuk mengantisipasi interaksi dengan profesi dan anggota-anggotanya. Konselor seharusnya mentaati serta mengaplikasikan kode etik profesinya karena kode etik merupakan pedoman serta acuan dalam sebuah profesi dan permasalahan tersebut sudah tidak sesuai dengan kode etik.

Kedua adalah “Mengembangkan kesadaran diri calon konselor sebagai *helper* dalam sebuah *helping profession*”. Solusi alternatif tersebut mengembangkan kepribadian

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling
“Transformasi Digital Dalam Bimbingan dan Konseling: Memaksimalkan Teknologi Untuk
Dukungan Psikologis Yang Lebih Efektif”
Sabtu, 27 Juli 2024

helper pada calon konselor di universitas berupa: Kesadaran diri dan nilai-nilai, Kesadaran pengalaman budaya, kemampuan untuk menganalisis perasaan pribadi, kemampuan untuk melayani sebagai model dan influencer. Altruis medan kasih sayang Rasa yang kuat etika. Tanggung Jawab, Kemampuan untuk memberdayakan orang lain, Brammer, 1999 dalam (Gregoire & Jungers, 2007). Adapun Keterampilan dan Karakteristik untuk mengembangkan seorang *good helpers* (Okun, 2001) yaitu, (1) *Helpers* dapat beroperasi dengan mudah dengan banyak pendekatan dan strategi; (2) Seorang *helper* yang memiliki kesadaran diri dari keyakinan pribadi mereka dan nilai-nilai untuk membantu konseli mereka menjadi akrab dengan memiliki keyakinan dan nilai sistem mereka sendiri; (3) Seorang *helper* mampu menanamkan kepercayaan dalam helping relationship melalui keterampilan komunikasi empatik yang tepat; (4) *Helper* memiliki sensitifitas terhadap variabel multikultural dalam memilih strategi dan intervensi ketika bekerja dengan beragam budaya konseli; (5) Seorang *Helper* akrab dengan strategi yang akan membahas domain afektif (merasa dan emosi), domain kognitif (pikiran dan proses intelektual), dan domain perilaku (tindakan dan perbuatan) dari konseli.

3. Kesimpulan

Konselor merupakan suatu profesi yang unik, dimana kepribadian seorang konselor merupakan modal bagaimana seorang konselor menjalankan tugasnya di Sekolah, dan merupakan instrumen dalam pelayanan dan menawarkan perkembangan bagi konseli. Banyak problem yang muncul tentang fakta konseling dan psikoterapi selalu terjadi dalam konteks sosial yang melibatkan konselor dan konseli dalam suatu kerangka hubungan antar pribadi. Terdapat permasalahan yaitu konselor menggunakan konseling untuk kepentingan komersialisasi. Hal tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan kode etik profesi BK. Selain itu, konselor juga perlu mengembangkan kesadaran dirinya sebagai *helper* dalam sebuah *helping profession*.

PROSIDING

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling
"Transformasi Digital Dalam Bimbingan dan Konseling: Memaksimalkan Teknologi Untuk
Dukungan Psikologis Yang Lebih Efektif"
Sabtu, 27 Juli 2024

Daftar Pustaka

- Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN). (2007). *Penataan Pendidikan Professional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: ABKIN.
- Corey, G. (2009). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. USA: Books Cole.
- Fitri, S. (2011). Konstruksi identitas calon konselor sekolah dalam masyarakat multikultur. *Jurnal Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu*. 3, 119-134. http://mlc.alc.nie.edu.sg/docs/Vol_3_Susi_Fitri.pdf
- Gibson, L.R & Mitchell H.M. (2011). *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gregoire, J & Jungers, C.M. (2007). *The Counselor Companion: What Every Beginning Counselor Need To Know*. London: Lawrence Elbraum Associates Publishers
- Indonesia. *Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mappiare, A. (2011). *Pengantar Konseling dan Psikoterapi* (Edisi Kedua). Jakarta: Rajawali Press.
- Okun, B. F. (2001). *Effective Helping: Interviewing and Counseling Techniques* (5th ed). Boston: Wadsworth.
- Wilis, S. (2007). *Konseling Individual: Teori dan Praktik*. Alfabeta: Bandung.